

## **Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum**

**Dewi Oktavia**

Magang di Kantor Notaris/PPAT ElzaHuzaifahNirmaliana, S.H.,M.Kn

Email: dewioktaviadeoo@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to, 1) find out and analyze the form of responsibility of the recipient of the Notary protocol to the deed declared null and void by law. 2) Legal protection for Notary protocol holders against deeds that are null and void by law. The formulation of the study's masalah are, 1) What is the form of the recipient of the Notary protocol's answer to the deed that was declared null and void. 2) Legal protection for Notary protocol holders against deeds that are null and void by law. This research is a normative legal research, which is conducted by examining legal materials, such as research on legal principles, as well as positive law in Indonesia. This study uses 3 (three) methods of approach in legal research, namely conceptual suppressors, legislative approaches and case approaches. The results of this study are the Notary who has accepted the protocol is responsible for maintaining the notary protocol that is transferred to him. and also authorized to issue Grosse Deed, Copy of Deed, or Deed Quotation, regarding the material on the deed made beforehand not the responsibility of Notary recipient of the protocol. Legal protection for the recipient of the protocol does not provide legal protection because in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public has not been regulated.*

**Keywords: Responsibility, Notary Protocol, Deed.**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penerima protokol Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum. 2) Perlindungan hukum bagi pemegang protokol Notaris terhadap akta yang batal demi hukum. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana tanggungjawab penerima protokol Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum. 2) Perlindungan hukum bagi pemegang protokol Notaris terhadap akta yang batal demi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, serta hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu Notaris yang telah menerima protokol tersebut bertanggung jawab untuk memelihara protokol notaris yang dialihkan kepadanya. dan juga berwenang mengeluarkan Grosse Akta,

Salinan Akta, atau Kutipan Akta, mengenai materi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya bukan menjadi tanggung jawab Notaris penerima protokol. Perlindungan hukum terhadap penerima protokol tidak memberikan perlindungan hukum karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris belum diatur.

**Kata Kunci: Tanggung jawab, Protokol Notaris, Akta.**

## Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Peran serta fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum juga mengatur kehidupan bermasyarakat dan segala jenis profesi dalam berbagai bidang di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu profesi yang diatur dengan hukum yaitu profesi Notaris. "Seorang Notaris kerap juga dikatakan sebagai seorang pejabat yang mulia. Hal ini dikarenakan profesi itu sendiri sangatlah erat kaitannya dengan hubungan kemanusiaan".<sup>2</sup>

Notaris sebagai pejabat publik memberikan kepastian terhadap tindakan yang dilakukan masyarakat yang dalam sebuah perikatan yang dibuat dan dicantumkan di dalam akta yang berbentuk akta otentik, karena begitu pentingnya peran dari sebuah akta Notaris jadi untuk membuat suatu akta agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan akta menjadi tidak sah, oleh karena itu perlu aturan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris. "Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan."<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

<sup>2</sup>Putu Bellania Ariawan, "Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, Vol. 3, 2018, hlm. 327.

<sup>3</sup>Kartika Hesti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Memiliki Nilai Pembuktian Dibawah Tangan Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". *Repository Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 2015.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN Perubahan. Menyebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Kewenangan yang diberikan akan selalu menimbulkan beban tanggung jawab terhadap seseorang yang diberikan wewenang tersebut sehingga orang yang diberi kewenangan mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya. "Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat."<sup>4</sup>

Notaris dalam membuat akta, perlu dijamin keotentikannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus tunduk dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya. Di lain pihak, Jabatan kepercayaan yang diemban oleh Notaris yang membuatnya dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Notaris harus bertindak jujur, teliti, mandiri, dan mengenai perbuatan hukum yang terdapat dalam akta otentik tidak berpihak kepada salah satu pihak serta menjaga kepentingan pihak yang terdapat dalam akta.

Pasal 1 angka (13) UUJN Perubahan, disebutkan bahwa "protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris." Sedangkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN disebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya
3. Permintaan sendiri
4. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
5. Diangkat menjadi pejabat negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara, atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Ketentuan tersebut mengatur mengenai Notaris yang meninggal dunia bahwa:

Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya

---

<sup>4</sup>Yeni Rahman, "Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk.<sup>5</sup>

Dengan adanya peralihan protokol tersebut, muncul kemungkinan akan timbulnya gugatan atau permasalahan berkaitan dengan akta protokol Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sangat diperlukan. Pasal 65 UUJN Perubahan, menyebutkan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris".

Penjelasan pada Pasal 65 UUJN Perubahan, mengandung keaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu bagi Notaris bertanggungjawab terhadap akta yang dibuat. Sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut. Pemegang protokol Notaris menyimpan akta dalam bentuk minuta, pertanggung jawaban terhadap akta tidak terlepas meskipun Notaris yang sudah tidak menjabat lagi.

Syarat akta otentik terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUHP, Empat syarat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri subjek hukum dan para pihak yang terdapat dalam akta. Syarat objektif terdiri dari objek dari perjanjian. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu perjanjian yang dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya unsure objektif perjanjian batal demi hukum.

Salah satu fungsi akta adalah sebagai alat bukti, "Akta merupakan alat bukti tertulis, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Surat yang berbentuk akta;
2. Surat-surat lain yang bukan berbentuk akta."<sup>6</sup>

Notaris dalam menjalankan kewenangannya, pihak dalam akta merasakirugikan dan menggugat sebagai akibat dari dibuatnya akta oleh Notaris. Sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dapat digugat. "Dalam hal ini Notaris sering digugat secara perdata maupun secara pidana karena Notaris tersebut diduga telah melakukan kesalahan (malpraktek) dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik".<sup>7</sup>

Akta Notaris jika tidak ada yang mempersoalkan isi maka akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan akta Notarisakan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta di

---

<sup>5</sup>Yofi Permana. R, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat ",Tesis,ProgramMagisterKenotariatan PascasarjanaFakultas HukumUniversitasAndalas, Padang, 2018, hlm. 4.

<sup>6</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 100.

<sup>7</sup>Yosandhi Raka Pradhipta, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 Tanggal 16 September 2009)", *Journal of Chemical Information and Modeling* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 5.

bawah tangan. Akan tetapi jika Notaris pembuat akta yang batal demi hukum tersebut sudah meninggal dunia. Perlu dipertanyakan bagaimana bentuk tanggungjawab terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, sedangkan Notaris yang membuat akta tersebut telah meninggal dunia, sedangkan protokol Notaris telah diserahkan ke Notaris lain atau Notaris pengganti.

Adapun permasalahan penelitian ini: *Pertama*, Bagaimana tanggung jawab pemegang protokol Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum? *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang protokol Notaris terhadap akta yang batal demi hukum?

## **Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu “ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. “ilmu hukum normatif disebut juga ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum dan juga dikenal dengan istilah *jurisprudence*”.<sup>8</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Mempelajari pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum, akan mendapatkan gagasan yang menimbulkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berbubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

#### **b. Pendekatan Perundang-undangan (*normative approach*)**

Penelitian normatif pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan, karena permasalahan yang diteliti berhubungan dengan berbagai aturan hukum.

#### **c. Pendekatan Kasus (*case law approach*)**

“Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.”<sup>9</sup>

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer, “Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.”<sup>10</sup> Terdiri dari, UUJN, UUJN Perubahan, KUHPer dan Peraturan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder, terdiri dari tulisan dan doktrin para ahli hukum khususnya bidang kenotariatan, Buku-buku, makalah ilmiah/artikel sepanjang berhubungan pada tema yang dibahas untuk penulisan ini, Majalah serta surat kabar yang berhubungan dengan kenotariatan. Bahan hukum tertier, terdiri dari Kamus hukum dan ensiklopedi.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

*Menginventarisasi* yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan

---

<sup>8</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Meida, Jakarta, 2005, hlm. 134.

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 113.

perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dipilah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti lalu setelah itu ditentukan informasi yang pas atau berkaitan dan esensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*). *Mengsistematisasikan*, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil sumber hukum tersebut ada relevansinya dengan materi yang akan diteliti kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. *Menginterpretasikan*, yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat dihubungkan dengan peristiwa tertentu”.<sup>11</sup>Evaluasi.Penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

### Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Diterimanya Batal Demi Hukum

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN Perubahan, di dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang Notaris belum sampai berakhir masa jabatan /purna bakti yaitu berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, meninggal dunia. Notaris juga manusia biasa yang juga dapat melakukan kekeliruan ataupun kelalaian. Kerugian pihak dalam akta diakibatkan kekeliruan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris maupun pegawai Notaris.

Kekeliruan dan kelalaian tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Notaris yang membuat akta yang bermasalah yang merugikan pihak dalam akta tersebut, namun yang menjadi persoalan jika Notaris yang membuat akta tersebut telah meninggal dunia, berdasarkan Pasal 65 UUJN Perubahan menyebutkan bahwa, “Notaris, Notaris pengganti, dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”.

Pasal 65 UUJN Perubahan tersebut tidak menjelaskan mengenai batasan tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, jadi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta tidak terbatas, ketika akta yang dibuat Notaris bermasalah maka Notaris harus bertanggung jawab. Dari pasal tersebut menimbulkan multitafsir terhadap jangka waktu pertanggungjawaban akta, sehingga sampai saat ini memaknai bahwa terhadap akta yang dibuat Notaris bertanggung jawab walaupun telah berhenti menjabat harus bertanggung jawab seumur hidup.

Dalam “Teori pertanggungjawaban ini terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu dalam kamus hukum menyebutkan *liability* dan *responsibility*”.<sup>12</sup> Tanggung jawab profesional dalam suatu jabatan Notaris atas apa yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik, jadi ketika akta yang

---

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, PTCitra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 13.

<sup>12</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 318.

dibuat oleh Notaris tersebut terjadi kesalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak dalam akta tersebut ataupun pihak ketiga maka notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut. Tetapi untuk Notaris pemegang Prorokol berdasarkan Notaris yang telah menerima protokol tersebut bertanggung jawab untuk memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya. Ia juga berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 64 ayat (2)UUVN Perubahan. Notaris penerima protokol berkewajiban merawat protokol Notaris yang dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri, sehingga dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan.

Notaris juga berkewajiban untuk hadir di muka persidangan jika akta yang diterbitkannya bermasalah, namun dalam hal ini Notaris yang membutuhkan akta tersebut telah meninggal dunia, seperti yang terlihat pada kasus perdata, Kasus tersebut telah mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan Pengadilan dengan Perkara Nomor: 433 K/Pdt/2016. Pada kasus ini menyatakan batal demi hukum akta yang dibuat oleh Notaris M yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk selanjutnya disebut PPJB. Notaris tersebut telah meninggal dunia namun kata yang diterbitkannya menimbulkan kerugian pihak yang berakitan dengan akta tersebut. PPJB merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sama dengan perjanjian pada umumnya.

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang muncul akibat dari pengaturan Buku III KUHP, yang memberikan kebebasan untuk membuat perjanjian yang seluas-luasnya kepada subyek hukum dengan isi perjanjian diperbolehkan dalam bentuk apa saja namun tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. PPJB merupakan suatu alternatif untuk bisa mengadakan jual beli jika suatu proses jual beli belum bisa dilaksanakan yang menyebabkan terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan belum terpenuhi yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya memperlambat transaksi jual beli hak atas tanah tersebut. Sehingga untuk mempercepat proses jual beli para pihak sepakat untuk mengikat diri membuat PPJB. Terkendalanya persyaratan tersebut lahir dari peraturan yang berkaitan dengan jual beli dan kesepakatan para pihak juga dapat menimbulkan persyaratan jual beli tanah.

Bahwa pada kasus tersebut, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, sebagai berikut: "Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" Sehingga, Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Tergugat.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Protokol Notaris Mengenai Akta Yang Dibuat Notaris Sebelumnya Batal Demi Hukum**

"Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis."<sup>13</sup> Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi hukum dengan adanya

<sup>13</sup>Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu Surabaya, Surabaya, 1987, hlm. 2..

perlindungan maka fungsi hukum dapat terlaksana yaitu memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum hanyalah mengkonstatair kemauan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dituangkan dalam bentuk akta otentik, Notaris tidak terdapat dalam akta tersebut. Apabila yang disampaikan tersebut tidak benar maka Notaris seharusnya tidak bertanggungjawab, namun berdasarkan Pasal 65 UUPN Perubahan menyebutkan, "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris".

Berdasarkan Pasal 65 tersebut Notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya jika terjadi cacat hukum yang menyebabkan akta Notaris batal demi hukum. Meskipun Notaris membuat atas kemauan pihak dalam akta tersebut, tetapi seharusnya Notaris harus bisa menjelaskan apa yang diinginkan oleh pihak tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan harus menjelaskan konsekuensi dari apa yang dibuatkan jika pihak tersebut tetap ingin dibuatkan akta sesuai kehendaknya tersebut.

Kebenaran dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara timbul karena adanya kepastian hukum, jadi dalam membuat akta Notaris harus memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum, sehingga akta Notaris tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang disebabkan akta yang dibuatnya tidak memberikan kepastian hukum terhadap parapihak, namun jika Notaris pembuat akta tersebut masih hidup sesuai yang disebutkan dalam berdasarkan Pasal 65UUPN Perubahan, maka Notaris pembuat akta tersebut harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Berbeda hal jika pembuat akta yang batal demi hukum tersebut telah meninggal dunia, dan aktanya telah diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris, dalam UUPN Perubahan tidak dijelaskan dengan rinci mengenai tanggungjawab penerima protokol Notaris terhadap akta yang diterimanya batal demi hukum atau mengandung cacat hukum.

Salah satu tanggungjawab penerima protokol Notaris yaitu melaksanakan tindakan pemanggilan, pemeriksaan sebagai saksi, hal ini dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu dalam hal ini persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris harus didapatkan, dengan begitu kepastian hukum bagi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris akan tercipta.

Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang ada dalam penyimpanannya terkait pertanggungjawaban penerima protokol bukan merupakan tanggungjawab secara perdataa. Namun pemanggilan terhadap penerima protokol oleh penyidik, penuntut umum dan hakim terkait protokol yang ada dalam penguasaannya harus tetap dilakukan dengan mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Perlindungan secara *preventif* jika akta yang diterima bermasalah belum diatur, dan untuk perlindungan hukum secara *refresif* pemegang protokol untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Perlindungannya hanya sebatas persetujuan dari Majelis Kehormatan, tidak dijelaskan secara rinci mengenai akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum yang menyebabkan akta yang

dibuatnya batal demi hukum, sedangkan Notaris Pembuat akta tersebut telah meninggal dunia.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Tanggung jawab Notaris penerima protokol adalah memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya. Notaris penerima protokol berkewajiban merawat protokol Notaris yang dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri, sehingga dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan. Jadi Notaris pemegang protokol hanya bertanggungjawab memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya dan berwenang juga mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta dan merawat protokol Notaris yang diserahkan kepadanya, mengenai materi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya bukan menjadi tanggung jawab Notaris penerima protokol.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang protokol Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jika akta yang diterimanya bermasalah maka, untuk perlindungan secara *preventif* jika akta yang diterima bermasalah belum diatur, dan untuk perlindungan hukum secara *refresif* pemegang protokol untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Perlindungannya hanya sebatas persetujuan dari Majelis Kehormatan, tidak dijelaskan secara rinci mengenai akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum yang menyebabkan akta yang dibuatnya batal demi hukum, sedangkan Notaris Pembuat akta tersebut telah meninggal dunia.

### **Saran**

1. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kelalaian maupun kesalahan Notaris dalam membuat akta tidak terjadi lagi, sehingga ketika Notaris meninggal dunia tidak merepotkan Notaris penerima protokol Notaris jika akta yang di buat Notaris mengalami cacat hukum yang menyebabkan akta menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum.
2. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang, seharusnya merubah UUN Perubahan, agar memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris pemegang atau penerima protokol Notaris yang mana akta yang dibuat Notaris sebelumnya telah meninggal dunia, harus lebih rinci diatur mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap substansi akta yang dibuat serta diatur mengenai siapa yang berkewajiban untuk membayar ganti rugi jika ada pihak yang dirugikan terhadap akta yang dibuat Notaris yang menyerahkan protokol Notaris.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perspektif Hukum Dan Etika*. UII Press.Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.Bandung.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Meida.Jakarta
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.Surabaya.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Sjaifurrrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Petanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.Bandung.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Hesti Kartika. 2015. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Memiliki Nilai Pembuktian Dibawah Tangan Sesuai Pasal 41 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Repository UGM*. Yogyakarta
- Putu Bellania Ariawan. 2018. Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Magister Kenotariatan Universitas Udayana.Bali.
- Yeni Rahman. 2015. Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.Malang.
- Yosandhi Raka, Pradhipta. Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 Tanggal 16 September 2009). *Journal of Chemical Information and Modeling*. Magister Universitas Sebelas Maret.Surakarta
- Yofi Permana. R. 2018. Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*.Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.Sumatera Barat

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang- Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).